BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Penatausahaan Keuangan Daerah

Menurut Dedi Kusmayadi (2009) dalam jurnalnya mendefinisikan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Pengertian dalam arti sempit adalah melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran.
2. Pengertian dalam arti luas adalah pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharawanan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksanaan tugas-tugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran.

Menurut Saiful Rahman (2012) dalam modul Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa :

> "Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah".

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa :

> "Pengguna anggaran/kuasa anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Menurut Halim (2007) dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2012:24) menjelaskan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

> "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya.

2.1.1.1 Perencanaan dan Penganggaran

Menurut Abdul Halim dan M. Iqbal dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2012:115) mendefinisikan perencanaan dan penganggaran adalah :

> "Proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya".

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintergrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

2.1.1.2 Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana diatur pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan yang menyatakan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasakan ketentuan tersebut setiap daerah

(Provinsi, Kabupaten/Kota) diharuskan membuat Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan hukum didalam melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kesan umum dari UU No.32 tahun 2004, berupaya mengabungkan perencanaan daerah yang diatur UU No.25 tahun 2004 dan penganggaran daerah yang diatur UU No.17 tahun 2003 dan UU No.33 tahun 2004. Walaupun UU No.32 tahun 2004 ini mengatur secara umum berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah, tetapi hal ini justru menimbulkan multiinterprestasi atau keracunan pada penafsiran.

2.1.1.3 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dari prosedur penatausahaan keuangan daerah adalah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.1.1.4 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Nurlan Darise (2009:37) dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan, secara spesifik asas umum pengelolaan keuangan daerah dapat di klasifikasikan dalam penyusunan APBD, dasar hukum, jangka waktu dan penyusunan pendapatan dan belanja.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah dikaitkan dengan penyusunan APBD yaitu :

a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintergrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
b. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD.
d. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentrealisasi didanai dari APBD.
e. APBD disusun disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
f. APBD mempunyai fungsi yang dijelaskan sebagai berikut :
 1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
 2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam kaitan dengan landasan hukum dan jangka waktu, maka asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

a. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.
b. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah.
c. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
d. Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBD adalah mata uang rupiah.

Dalam kaitannya dengan pendapatan asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

a. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapatan.
b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Sedangkan asas umum pengelolaan keuangan daerah dibidang belanja dan fungsi kas daerah adalah sebagai berikut :

a. Dalam penyelenggaraan APBD, penganggran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
b. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

c. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
d. Pada prinsipnya semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah terkecuali untuk Badan Pelayanan Umum.

2.1.2 Pengertian *Good Governance*

Menurut *World Bank* dalam buku Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba (2008:18), *Governance* adalah :

"the way state power is used in managing economic and social resource for development of society".

Sedangankan menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam buku yang sama menjelaskan pengertian *Governance* adalah :

"the exercise of political, economic, and administrative authority manage nation's affair at all levels".

Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara.

Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Bila dilihat berdasarkan pengertian berdasarkan *World Bank* dan UNDP dapat didefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dalah alokasi dana

investasi, dan pecegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.1.2.1 Prinsip *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2005) dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2012:19) mengemukakan ada sembilan prinsip dasar *good governance* yang digunakan dalam akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh UNDP, yaitu:

1. *Public Participation* (Partisipasi Publik)

 Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of Law* (Aturan Hukum)

 Rerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparancy* (Transparansi)

 Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
4. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

 Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.

5. *Consensus Orientation* (Berorientasi Konsensus)

 Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equity* (Berkeadilan)

 Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. *Effetiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi)

 Proses dan lembaga menghasilkan *public goods* dan *services* sesuai dangan apa yang digariskan dengan menggunankan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. *Strategic Vision* (Visi Strategis)

 Para pemimpin organisasi publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang jauh ke depan.

9. *Accountability* (Akuntabilitas)

 Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan ada 5 (lima) prinsip *Good Governance* yang digunakan dalam instansi pemerintahan, yaitu :

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang" yang berlaku;
2. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan Negara;
3. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan Negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaaan yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara dan tidak boleh dipengaruhi siapapun.

2.1.2.2 Tujuan Penerapan *Good Governance*

Menurut Syarifin Pipin dan Dedah Jubardah berdasarkan FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) dalam buku Pemerintahan Daerah Indonesia (2006) menyatakan bahwa tujuan dari *good governance* yaitu:

"untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan."

Forum ini menegaskan bahwa penerapan dari *good governance* bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran perusahaan yang ditetapkan telah tercapai dan aset perusahaan terjaga dengan baik.

Good governance lebih menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi dimana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati. Selain itu *good governance* lebih diarahkan kepada peningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *good governance* adalah:

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindakan penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepoisme.
2. Birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif, adalah birokrasi yang mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna, dan tepat guna (hemat waktu, tenaga dan biaya).
3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yangg benar

dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

2.1.3 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan atau selama 1 tahun anggaran. Adapun menurut para ahli, pengertian laporan keuangan antara lain:

Menurut Surono Subekti (2006:9) menyatakan bahwa:

> "Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan perusahaan yang terpenting".

Menurut Munawir (2010:31) mengatakan bahwa:

> "Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan".

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan sebagai alat pemberi informasi bagi pemakainya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dibuat setiap semester dan tahunan.

2.1.3.1 Penyusunan dan Pemeriksaan Laporan Keuangan

Menurut Nurlan Darise (2009:277) dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa laporan keuangan yang telah direviu oleh Inspektorat disampakan kepada BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Apabila sampai batas waktu BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, maka rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tetap diajukan kepada DPRD.

2.1.3.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut PSAK No.00, 1994 Par.12 menyatakan bahwa:

> "Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusaaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi."

Menurut Mardiasmo (2009:159) mengatakan bahwa :

> "Laporan keuangan sektor pubik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik".

Uraian di atas menyimpulkan bahwa adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi menajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 yang telah direvisi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa laporan keuangan SKPD berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Tujuan penyusunan laporan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 : 16 memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Akuntabilitas

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya alam seta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada para SKPD selaku pengguna anggaran.

2. Manajemen

Membantu Kepala Daerah dan para pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan

dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.3.3 Pengertian Kualitas Informasi Keuangan

Menurut Muindro Renyowijoyo (2008:175) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bahwa Informasi Keuangan adalah

> "ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya."

Menurut Azlim, Darwanis dan Usman (2012) dalam jurnalnya menyatakan bahwa :

> "Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebutharus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan".

2.1.3.4 Karakteristik Kualitas Informasi Keuangan

Menurut Muindro Renyowijoyo (2008:176) dalam buku Akuntansi Sektor Publik mengungkapkan :

> Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Adapun empat karateristik kualitas informasi keuangan yang menjadi persyaratan normatife yang dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dalam pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

1. Relevan

 Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi masa lalu dan memprediksi masa depan, seperti :

 a. Memiliki manfaat umpan batik *(feedback value)*
 b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
 c. Tepat waktu
 d. Lengkap, disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

 Informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dipahami

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4. Dapat dibandingkan

 Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya, atau dengan laporan keuangan entitas lain.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis, Sumber, Tahun	Judul Jurnal	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
Dedi Kusmayadi. 2009. Universitas Siliwangi **ISSN:1907-5324**	PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*	Pengawasan Intern dan Penatausahaan Keuangan Daerah baik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap *Good Government Governance*. Pengawasan intern akan semakin baik jika seluruh aspek yang menjadi objek diawasinya memenuhi standarisasi yang dibutuhkan, begitupula penatausahaan keuangan daerah akan baik jika instrument yang dibutuhkan memadai. Kedua hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang berlaku.	Perbedaan terdapat pada indikator yang digunakan dalam variable penatausahaan keuangan daerah.	Persamaan terdapat pada variable *good government governance*, yaitu menggunakan standar UNDP.
Azlim, Darwanis, dan Usman. 2012. Universitas Syiah Kuala **ISSN: 2302-0164**	PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS INFORMASI KEUANGAN SKPD DI KOTA BANDA ACEH	Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Penerapan *good governance* telah dilakukan dengan baik yang meliputi transparansi dan partisipasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan prinsip akuntabilitas instansi kepada publik. Penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan keuangan daerah yang baik harus berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman penyusunan	Perbedaan terdapat pada indikator yang akan digunakan pada variable *good governance*.	Persamaan terdapat pada variable penerapan *good governance* dan kualitas informasi keuangan.

		laporan keuangan.		
Iman Priman Hidayat.2008. Universitas Siliwangi **ISSN: 1907-9958**	PERAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN APBD	Efektivitas pelaksanaan APBD memiliki peranan yang tingggi untuk mencapai efektivitas pelaksanaan APBD diperlukan suatu pengelolaan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimana ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain.	Perbedaan terdapat pada pengaruh kepada peningkatan efektivitas pelaksanaan APBD.	Persamaan terdapat pada variable penatausahaan keuangan daerah, yaitu pengendalian dalam anggaran.
Halomoan dan Agustina.2012. Universitas Cenderawasi **ISSN:2301-8968**	KAJIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA PADA ERA OTONOMI KHUSUS	Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jayapura pada masa Otonomi Khusus kurang efektif, yang ditandai dengan pengelolaan pendapatan daaearah disusun dengan kurang perencanaan dan tanpa data potensi pendapatan yang direncanakan cenderung *under-estimated* yang berdampak lebih jauh pada alokasi penggunaan anggaran yang kurang sesuai dan terjadinya *idle-fund*.	Perbedaan terdapat pada indikator, pada jurnal ini indikator lebih ditekankan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja.	Persamaan terdapat pada variable pengelolaan keuangan daerah.
I Made Sudana dan Ni Ketut Sukasih.2006. Politeknik Negeri Bali **ISSN:0854-4204**	*GOOD GOVERNANCE* PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (APBD) DAN IMPLIKASINYA	Dipergunakannya penyusunan anggaran (APBD) berdasarkan atas kinerja untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah mempunyai implikasi sebagai berikut: (1) Adanya indikator kinerja berupa input, output, dan outcome; (2) Melihat pada anggaran pengeluaran dan anggaran belanja; (3) Sistem akuntansi yang diterapkan; dan (4) Efektifitas dan efesiensi pencapaian program kerja.	Perbedaanya tidak hanya melihat dari prosedur penyusunan anggaran saja.	Persamaanya yaitu melihat dasar penyusunan anggaran sebagai penilai untuk *good governance.*
Bambang.2012. STIE Kesatuan Bogor **ISSN:1411-**	PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN	Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja	Perbedaannya pada jurnal ini lebih menilai kualitas dari sisi	Persamaan terdapat pada variable kualitas laporan keuangan.

9552	TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN	instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan bilamana peraturan perundang-undangan yang berkualitas diterapkan; semakin baiknnya kualitas laporan keuangan pemerintah; dan diterapkannya pengawasan secara memadai; maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah.	kinerja instansi.	

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan daerah merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun masyarakat luas. Sebab laporan keuangan daerah berisikan seluruh kegiatan penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat penatausahaan keuangan daerah tentang kesesuai dana yang ada dan pengelolaan keuangan daerah yang direalisasikan pada kegiatan-kegiatan yang tepat dan sesuai dengan perencanaan.

Dari laporan keuangan pula bisa dilihat bahwa pemerintah sudah menjalankan penatausahaan keuangan daerah yang baik, berkurangnya praktik KKN, dan kinerja pemerintahan sendiri agar terciptanya *Good Governance* yang akan terasa langsung oleh masyarakat setempat yaitu kesejahteraan rakyat.

Hasil laporan keuangan yang andal, jujur, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan adalah syarat bahwa kualitas informasi keuangan yang disajikan baik. Kualitas informasi yang baik adalah suatu penilaian yang diberikan oleh BPK pada setiap penyajian laporan keuangan daerah.

2.2.1 Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Good Governance

Menurut Dedi Kusmayadi (2009) penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap *good governance*. Semakin efisien dan efektifnya penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan daerah akan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian *good governance* yakni terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

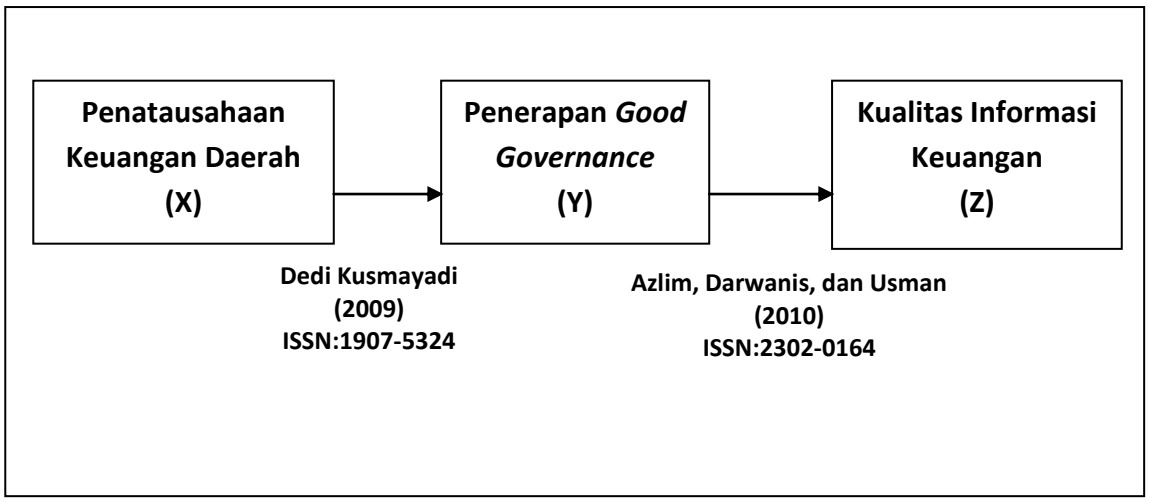
Menurut Nurlan Darise dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2009:18) keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

2.2.2 Penerapan *Good Governance* dan Implikasinya terhadap Kualitas Informasi Keuangan

Menurut Azlim, Darwanis, dan Usman (2012) penerapan *good governance* signifikan terhadap kualitas infromasi keuangan. Pelaksanaan *good governance* harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang berlaku saat ini, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga tidak lepas dari masalah

yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul "Metode Penelitian Bisnis" Hipotesis adalah :

> "Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka untuk memperoleh jawaban yang benar dari hipotesis penulis yang telah disebut pada kerangka penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 = Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good Governance* pada BPKAD Provinsi Papua.

H2 = Penerapan *Good Governance* dan Implikasinya terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada BPKAD Provinsi Papua.